

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan mengkaji bagaimana fakta-fakta yang terjadi di instansi terkait dalam pengelolaan anggaran pariwisata, khususnya pengelolaan anggaran untuk peningkatan sektor pariwisata oleh dinas pariwisata di Kabupaten Bantul.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun kedalam instansi terkait, perolehan data primer dilakukan melalui wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa :

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- 1.) Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945;
- 2.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- 3.) Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- 4.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 5.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
 - 6.) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025
 - 7.) Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Bantul.
 - 8.) Peraturan lain yang terkait dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu :
- 1.) Buku-buku terkait;
 - 2.) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
 - 3.) Hasil penelitian terkait;
 - 4.) Pendapat dari ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa kamus dan ensiklopedia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kabupaten Bantul, tepatnya di instansi pemerintahan terkait yang meliputi kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, *Hartini, SIP., M.M*
- b. *Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset, Yosephine Marwindati, S.E, M.M.*
- c. *Kepala Sub Bagian Obyek Daya Tarik Wisata, Karman, AMd.*

5. Teknik Pemilihan Responden

Pemilihan Responden dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Teknik random sampling, dimana pemilihan sampel dilakukan dengan acak dari para pengelola/ penanggungjawab beberapa Obyek Pariwisata di Kabupaten Bantul.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mendapatkan suatu data/informasi.¹ Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk tidak berstruktur dimana pertanyaan diajukan secara bebas kepada narasumber tetapi dengan membuat kerangka pertanyaan pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan.

- b. Studi Kepustakaan

Penelitian dengan cara studi pustaka pada bahan-bahan hukum dan atau bahan non hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melakukan penelusuran melalui berbagai media.

7. Teknik Pengelolaan Data

Hasil data dari penelitian ini nantinya oleh peneliti akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitas dari data tersebut kemudian dideskripsikan dengan

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 161.

menggunakan kata-kata sehingga mengasilkan gambaran atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami, kemudian ditarik kesimpulan